



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Muh. Ikmal Asmad, S.Pd bin H. Samalia Asmad, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Salobundang, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

melawan

Marwani, A.Ma binti H. Marusu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk., tanggal 7 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/002/XII2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 3 tahun, telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
4. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - Termohon tidak mau mengurus anak bawaan pemohon
 - Termohon tidak pernah lagi mendengar pemohon sebagai suami dan selalu mau kembali ke rumah orang tuanya
5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2017 di sebabkan Termohon masih tetap tidak mau memperhatikan anak-anak bawaan pemohon;
6. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih lamanya;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



2. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Ikmal Asmad, S.Pd bin H. Samalia Asmad) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Marwani, A.Ma binti H. Marusu) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tentang perdamaian para pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Muh. Amin T., S.Ag., S.H., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Januari 2019 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasan Nomor 188.45-818 tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Bulukumba olehnya itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.

Tentang jawab menjawab para pihak

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, adapun dalil yang dibantah Termohon adalah :

Hal 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



- Bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan namun perselisihan terjadi mulai tanggal 19 Juli 2017.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mengurus anak-anak Pemohon, karena Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon atas persetujuan Pemohon untuk mengurus orang tua Termohon yang sedang sakit.

Selain mengajukan jawaban Termohon mengajukan gugatan balik secara lisan, maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat rekonsensi, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama A. Abdillah Pratama, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kelangsungan hidupnya sangat membutuhkan biaya hidup baik sandang maupun pangan.
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menuntut biaya nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah yang dilalaikannya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Atas alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak bernama A. Abdillah Pratama bin Muh. Ikmal Asmad, S.Pd., umur 3 tahun sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 16 bulan.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi yang membenarkan bebahagian dan membantah sebagian lainnya dalil permohonan Pemohon dan gugatan Penggugat rekonsensi secara lisan tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi mulai bulan Januari 2017.
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya yakni Termohon kurang memperhatikan anak Pemohon dari istri yang terdahulu karena tidak pernah tinggal di rumah Pemohon melainkan di rumah orang tua Termohon.

Dalam Rekonsensi

Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pegawai negeri sipil dan memiliki pinjaman di Bank Sulselbar maka Tergugat hanya memiliki kemampuan untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

- Biaya pemeliharaan/nafkah anak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan setelah putusan berkekuatan hokum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Nafkah lampau sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

Hal 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi secara lisan tersebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi tetap pada dalil-dalil bantahannya dan replik rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik rekonvensi yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi secara lisan tersebut maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Pembuktian para pihak dalam konvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0391/002/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.K.;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama Uspiadi Akbar bin Upa, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Salobundang, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anaknya

Hal 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



seperti menyiapkan makanan dan masalah pakaiannya dan hal itu saksi ketahui dari anak Pemohon sendiri.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama pada saat Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon untuk merawat ibunya yang sedang sakit namun setelah ibunya meninggal dunia Termohon tidak kembali ke tempat kediaman bersama dengan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Saksi kedua bernama Nurasma binti Samalia Asmad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Dusun Salobundang, Desa Buhung Bundang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.
- Bahwa pisah keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan pula seorang saksi yakni:

Sukawati binti Muh. Yusuf, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Tambangan, Kecamatan

Hal 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemenakan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.

Pembuktian para pihak dalam rekonsensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti seorang saksi :

Sukawati binti Muh. Yusuf, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya.
- Bahwa Tergugat adalah seorang pegawai negeri sipil dan tidak memiliki penghasilan lainnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat perjanjian kredit angsuran Nomor 205/KUL/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 atas nama Muh. Ikmal Samad dan Murniati, S.Pd yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah

Hal 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



- Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.1;
2. Fotokopi tanda terima uang nasabah dari PT Bank Sulselbar cabang Bulukumba tanggal 13 Maret 2014 atas nama Muh. Ikmal Samad telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.2;
 3. Fotokopi kwitansi tanda terima uang nasabah dari PT Bank Sulselbar cabang Bulukumba tanggal 13 Maret 2014 atas nama Muh. Ikmal Samad telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.3;
 4. Fotokopi surat tanda pembukaan kredit angsuran Nomor 205/KUL/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 atas nama Muh. Ikmal Samad yang dikeluarkan oleh seksi pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.4;
 5. Fotokopi bukti setor kredit angsuran tanggal 13 Maret 2014 atas nama Muh. Ikmal Samad telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.5;
 6. Fotokopi daftar transaksi rekening atas nama Muh. Ikmal Samad yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Bulukumba, tanggal tanggal 25 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.6;

Kesimpulan para pihak

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon.

Hal 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Dalam rekonvensi

- Bahwa Tergugat sebagai seorang pegawai negeri sipil memiliki gaji kurang lebih Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memiliki pinjaman kredit di PT Bank Sulselbar kurang lebih sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), maka Tergugat hanya bersedia memberikan kepada Penggugat berupa :
- Biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama A. Abdillah Pratama bin Muh. Ikmal Asmad, umur 3 tahun sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Nafkah lampau sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali.

Dalam rekonvensi

Bahwa apabila Tergugat tetap ingin bercerai maka Penggugat menuntut pada Tergugat berupa :

- Biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama A. Abdillah Pratama bin Muh. Ikmal Asmad, umur 3 tahun sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- Nafkah lampau sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atau Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Hal 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Bahwa selanjutnya keduanya mohon putusan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai duplikat kutipan akta nikah nomor 0391/002/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Pemohon sebagai pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan telah memperoleh izin dari Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-818 tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 maka secara administratif Pemohon

Hal 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama.

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara mendamaikan kedua pihak pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Muh. Amin T., S.Ag., S.H, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon, Termohon tidak lagi mendengar Pemohon sebagai suami dan selalu mau kembali ke rumah orang tuanya dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama A. Abdillah Pratama.

Hal 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2017 namun mulai terjadi perselisihan nanti pada bulan Juli 2017.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mendengar Pemohon sebagai suami, karena Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon atas persetujuan Pemohon untuk mengurus orang tua Termohon yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan diakuinya sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon oleh Termohon di persidangan adapun dalil yang dibantah perlu pembuktian, dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan

Hal 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi sedangkan Termohon mengajukan seorang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut patut dinilai

Hal 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Uspiadi Akbar bin Upa menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak bawaan Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Nurasma binti Samalia Asmad menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama Sukawati binti Muh. Yusuf menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena keduanya telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa tentang bantahan Termohon mengenai perginya Termohon dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon sakit dan sampai meninggal dunia ternyata Termohon tidak kembali ke tempat kediaman bersama hal ini tidak diketahui oleh saksi Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi dan tidak didukung dengan alat bukti lain maka keterangan seorang saksi Termohon tersebut termasuk *unnus*

Hal 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



testis nullus testis yakni satu saksi bukan saksi maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2014 dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak memperhatikan anak bawaan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut Termohon tidak memperhatikan anak bawaan Pemohon, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, *keempat*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Hal 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan

Hal 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratannya maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka majelis hakim memberi

Hal 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama A. Abdillah Pratama bin Muh. Ikmal Asmad, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat oleh karenanya

Hal 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya olehnya itu Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah lampau sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atau setara Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui selama masa pernikahan dengan Penggugat dikaruniai seorang anak dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mampu memenuhi jumlah nominal dari tuntutan Penggugat, dan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan nafkah lampau sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari atau Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 16 bulan yang jumlahnya Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) karena Tergugat mempunyai kredit di PT Bank Sulselbar cabang Bulukumba belum lunas dan masih berjalan.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah adalah :

- Apakah Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Tergugat sehingga Penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau kepada Tergugat?
- Apakah Tergugat telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan lebih?

Hal 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



- Seberapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau dan biaya pemeliharaan anak?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan diakuinya sebagian dalil-dalil gugatan oleh Tergugat di persidangan adapun dalil yang dibantah perlu pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan seorang saksi yang bernama Sukawati binti Muh.Yusuf yang menerangkan Tergugat adalah seorang pegawai negeri sipil dan selama pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil ketidakmampuan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat maka Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T.R.1. sampai T.R.6. yakni merupakan bukti Tergugat memiliki pinjaman kredit di PT Bank Sulselbar sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 10 tahun sejak 13 Maret 2014 sampai 13 Maret 2024 dengan angsuran sebesar Rp 3.475.953,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) per bulan.

Hal 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa pada pokok masalah pertama pada perkara ini yakni apakah Penggugat tidak melakukan nusyuz sehingga berhak menuntut nafkah lampau kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, lebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melakukan perbuatan yang dikategorikan *nusyuz* atau tidak.

Menimbang, bahwa Sayid Sabiq dalam kitab *Figh As Sunnah* juz 7 bahwa bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz* antara lain; istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan konvensi alasan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena pada saat itu orang tua Penggugat sakit dan hal ini sudah atas persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak melakukan perbuatan yang termasuk kategori *nusyuz* maka tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan yang kedua apakah Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama tiga tahun?

Hal 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat ternyata Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya pisah tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan.

Menimbang, bahwa pada pokok masalah ketiga yakni seberapa kemampuan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau?

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan seorang pegawai negeri sipil dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat ternyata Tergugat tidak memiliki penghasilan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.1. sampai dengan T.R.6. ternyata Tergugat memiliki pinjaman kredit di PT Bank Sulselbar cabang Bulukumba dengan angsuran sebesar Rp 3.465.953,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) per bulan maka terbukti Tergugat mampu membuktikan keberatan Tergugat untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pegawai negeri sipil.
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A. Abdillah Pratama bin Muh. Ikmal Asmad, S.Pd, umur 3 tahun.

Hal 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



3. Bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 16 bulan sejak bulan Agustus 2017 sampai Penggugat memasukkan gugatannya di pengadilan Agama Bulukumba.
4. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagai pegawai negeri sipil sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lainnya.
5. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kredit di PT Bank Sulselbar dengan angsuran sebesar Rp 3.475.953,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama A. Abdillah Pratama bin Muh. Ikmal Asmad, S.Pd, umur 3 tahun, yang *kedua* yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017, yang *ketiga*, yaitu sejak pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan yang *keempat* yaitu Tergugat sebagai seorang pegawai negeri sipil yang memiliki penghasilan tetap dan memiliki pula pinjaman kredit di PT Bank Sulselbar yang belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 50 Allah berfirman yang artinya: "atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa," bahwa dari ayat ini Allah telah memberikan anugerah berupa anak baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik karena masih banyak yang Allah menjadikannya mandul sehingga tidak memiliki keturunan olehnya itu memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai pegawai negeri sipil dan tidak memiliki penghasilan lain serta kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak atas nama A. Abdillah Pratama bin Muh. Ikmal Asmad sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14

Hal 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10 % setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam Surat Ath Thalaq ayat 7 yang artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan," dan dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa tanggung jawab seorang suami adalah menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan masih dalam ikatan perkawinan olehnya itu Tergugat masih berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas Tergugat terbukti telah lalai untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 16 (enam belas) bulan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang dilalaikan (nafkah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari atau Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 16 bulan yang jumlahnya Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat nafkah

Hal 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



lampau (*madhiyah*), tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Ikmal Asmad, S.Pd bin H. Samalia Asmad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marwani, A.Ma binti H. Marusu) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak bernama A. Abdillah Pratama bin Muh. Ikmal Asmad, umur 3 tahun sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).
3. Menyatakan Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 16 bulan.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 16 bulan yang jumlahnya Rp 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, sebagaimana diktum amar putusan nomor 4 kepada Penggugat sesaat sebelum

Hal 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H., oleh: Drs. H. Marsono, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muh. Achmad Ubaidillah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Marsono, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Hal 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.



Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	275.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00+</u>
	Jumlah	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Hal 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA Blk.